



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2020/PN.Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

AULIA ROSYIDATUL MATIIN, WNI, NIK 3505 0969 0494 0005, Perempuan, Lahir di Blitar pada 29-04-1994 (25 tahun), Agama Islam, Kawin Tercatat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sumbersari, RT/RW 002/008, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar (66181), selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal Pebruari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar di dalam register Nomor 98/Pdt.P/2020/PN.Blt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada mulanya PEMOHON tercatat lahir di Blitar pada tanggal 29 April 1994 dengan nama: AULIA ROSYIDATUL **MATIIN**, anak perempuan pertama dari pasangan suami-istri: MOHAMAD HADI dengan SUMINI, berdasarkan *Kutipan Akta Kelahiran* Nomor: 456/Tahun 1994 tertanggal 11 Mei 1994, dokumen mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar ;
2. Bahwa identitas dengan nama: AULIA ROSYIDATUL **MATIIN** ini juga tercantum di dalam lampiran dokumen-dokumen lain milik PEMOHON, yang meliputi:
 - *Surat Keterangan Pengganti KTP-el* NIK 3505 0969 0494 0005 dengan Nomor: 3505092001/SURKET/01/050819/0001 tertanggal 05-08-2019;
 - *KK* Nomor: 3505 0901 0819 0001 tertanggal 29-08-2019 ;
3. Bahwa selanjutnya, PEMOHON berhasil dinyatakan lulus dalam menempuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga berlanjut kemudian pada tingkat SMK pada tanggal 26 Mei 2012 silam, sehingga terbitlah *Ijazah* yang di luar perkiraan tertulis atas nama: AULIA ROSYIDATUL **MATI'IN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PEMOHON yang kemudian tercatat beridentitas atas nama: AULIA ROSYIDATUL **MATI'IN**, melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang laki-laki bernama HANIF MANTOFANI berdasarkan *Kutipan Akta Nikah* Nomor: 074/074/II/2019 tertanggal 28-01-2019, dokumen mana dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ;
5. Bahwa, perbedaan mengenai nama PEMOHON: AULIA ROSYIDATUL **MATI'IN** dengan AULIA ROSYIDATUL **MATIIN** ini telah diterangkan secara terperinci di dalam *Surat Keterangan Beda Nama* Nomor: 470/182/409.19.11/2020 tertanggal 04-02-2020, yang dikeluarkan oleh dan atas sepengetahuan dari Kepala Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ;
6. Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapat penetapan Pengadilan sebagai *rekomendasi faktual* yang sangat diperlukan guna kelancaran dalam proses mengurus perubahan nama PEMOHON dari: AULIA ROSYIDATUL **MATIIN** menjadi: AULIA ROSYIDATUL **MATI'IN**, demi jaminan kepastian hukum supaya tidak terkendala hal yang berkaitan dengan administrasi data kependudukan di kemudian hari ;
7. Bahwa untuk dapat disahkannya perubahan nama yang nantinya akan dipakai sebagai syarat penerbitan Akta Kelahiran calon anak PEMOHON, sesuai saran/arahan yang didapat PEMOHON dari Petugas Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ketika berkunjung ke sana guna mengurus keperluannya beberapa waktu lalu, hal mana terkait dengan azas domisili, tertib administratif, dan kepastian hukum sebagaimana diatur lebih lanjut di dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan* yang mensyaratkan perlu adanya suatu ijin/penetapan terlebih dahulu dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili PEMOHON, maka diajukanlah permohonan ini ;
8. Bahwa untuk menguatkan permohonan ini PEMOHON akan membawa bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan pada persidangan mendatang ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk untuk itu, agar kiranya berkenan memanggil PEMOHON beserta saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, lalu untuk selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada PEMOHON untuk merubah nama PEMOHON di dalam dokumen :

H a l a m a n 2 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengganti KTP-el NIK 3505 0969 0494 0005 dengan Nomor: 3505092001/SURKET/01/050819/0001 tertanggal 05-08-2019, pada bagian Nama Lengkap yang semula tertulis: AULIA ROSYIDATUL **MATIIN** supaya dirubah menjadi: AULIA ROSYIDATUL **MATI'IN** ;
 - KK Nomor: 3505 0901 0819 0001 tertanggal 29-08-2019, pada bagian/kolom Nama Lengkap yang semula tertulis: AULIA ROSYIDATUL **MATIIN** supaya dirubah menjadi: AULIA ROSYIDATUL **MATI'IN** ;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 456/Tahun 1994 tertanggal 11 Mei 1994, pada bagian yang semula tertulis: telah lahir: AULIA ROSYIDATUL **MATIIN** supaya dirubah menjadi: telah lahir: AULIA ROSYIDATUL **MATI'IN** ;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk menyampaikan turunan/salinan sah penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar atau instansi pelaksana yang berwenang dalam hal ini, agar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat *catatan pinggir* pada Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud, dan supaya dicatat mengenai perubahan nama tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3505092001/SURKET/01/050819/0001 tanggal 5 Agustus 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505090108190001;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 456/Tahun 1994 tanggal 11 Mei 1994;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 TAHUN tanggal 26 Mei 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 074/074/I/2019 tanggal 28 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/182/409.19.11/2020 tanggal 4 Pebruari 2020

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SUMINI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada mulanya Pemohon tercatat lahir di Blitar pada tanggal 29 April 1994 dengan nama: AULIA ROSYIDATUL MATIIN, anak perempuan pertama dari pasangan suami-istri: MOHAMAD HADI dengan SUMINI;
 - Bahwa identitas dengan nama: AULIA ROSYIDATUL MATIIN ini juga tercantum di dalam lampiran dokumen-dokumen lain milik Pemohon, yang meliputi:
 - Surat Keterangan Pengganti KTP-el NIK 3505 0969 0494 0005 dengan Nomor : 3505092001/SURKET/01/050819/0001 tertanggal 05-08-2019;
 - KK Nomor: 3505 0901 0819 0001 tertanggal 29-08-2019 ;
 - Bahwa selanjutnya Pemohon berhasil dinyatakan lulus dalam menempuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga berlanjut kemudian pada tingkat SMK pada tanggal 26 Mei 2012 silam, sehingga terbitlah Ijazah yang di luar perkiraan tertulis atas nama: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;
 - Bahwa Pemohon yang kemudian tercatat beridentitas atas nama: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN, melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang laki-laki bernama HANIF MANTOFANI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 074/074/I/2019 tertanggal 28-01-2019;
 - Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut maka maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam dokumen :
 - Surat Keterangan Pengganti KTP-el NIK 3505 0969 0494 0005 dengan Nomor: 3505092001/SURKET/01/050819/0001 tertanggal 05-08-2019, pada bagian Nama Lengkap yang semula tertulis: AULIA ROSYIDATUL MATIIN supaya dirubah menjadi: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;

H a l a m a n 4 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KK Nomor: 3505 0901 0819 0001 tertanggal 29-08-2019, pada bagian/kolom Nama Lengkap yang semula tertulis: AULIA ROSYIDATUL MATIIN supaya dirubah menjadi: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 456/Tahun 1994 tertanggal 11 Mei 1994, pada bagian yang semula tertulis: telah lahir: AULIA ROSYIDATUL MATIIN supaya dirubah menjadi: telah lahir: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;
 - Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi HANIF MANTOFANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada mulanya Pemohon tercatat lahir di Blitar pada tanggal 29 April 1994 dengan nama: AULIA ROSYIDATUL MATIIN, anak perempuan pertama dari pasangan suami-istri: MOHAMAD HADI dengan SUMINI;
 - Bahwa identitas dengan nama: AULIA ROSYIDATUL MATIIN ini juga tercantum di dalam lampiran dokumen-dokumen lain milik Pemohon, yang meliputi:
 - Surat Keterangan Pengganti KTP-el NIK 3505 0969 0494 0005 dengan Nomor : 3505092001/SURKET/01/050819/0001 tertanggal 05-08-2019;
 - KK Nomor: 3505 0901 0819 0001 tertanggal 29-08-2019 ;
 - Bahwa selanjutnya Pemohon berhasil dinyatakan lulus dalam menempuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga berlanjut kemudian pada tingkat SMK pada tanggal 26 Mei 2012 silam, sehingga terbitlah Ijazah yang di luar perkiraan tertulis atas nama: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;
 - Bahwa Pemohon yang kemudian tercatat beridentitas atas nama: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN, melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang laki-laki bernama HANIF MANTOFANI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 074/074/I/2019 tertanggal 28-01-2019;
 - Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut maka maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam dokumen :
 - Surat Keterangan Pengganti KTP-el NIK 3505 0969 0494 0005 dengan Nomor: 3505092001/SURKET/01/050819/0001 tertanggal 05-08-2019, pada bagian Nama Lengkap yang semula tertulis: AULIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSYIDATUL MATIIN supaya dirubah menjadi: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;

▪ KK Nomor: 3505 0901 0819 0001 tertanggal 29-08-2019, pada bagian/kolom Nama Lengkap yang semula tertulis: AULIA ROSYIDATUL MATIIN supaya dirubah menjadi: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;

▪ Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 456/Tahun 1994 tertanggal 11 Mei 1994, pada bagian yang semula tertulis: telah lahir: AULIA ROSYIDATUL MATIIN supaya dirubah menjadi: telah lahir: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;

- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sumini dan saksi Hanif Mantofani;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan didapatkanlah suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Pemohon tercatat lahir di Blitar pada tanggal 29 April 1994 dengan nama: AULIA ROSYIDATUL MATIIN, anak perempuan pertama dari pasangan suami-istri: MOHAMAD HADI dengan SUMINI;
- Bahwa identitas dengan nama: AULIA ROSYIDATUL MATIIN ini juga tercantum di dalam lampiran dokumen-dokumen lain milik Pemohon, yang meliputi:
 - Surat Keterangan Pengganti KTP-el NIK 3505 0969 0494 0005 dengan Nomor : 3505092001/SURKET/01/050819/0001 tertanggal 05-08-2019;
 - KK Nomor: 3505 0901 0819 0001 tertanggal 29-08-2019 ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon berhasil dinyatakan lulus dalam menempuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga berlanjut kemudian pada tingkat SMK pada tanggal 26 Mei 2012 silam, sehingga terbitlah Ijazah yang di luar perkiraan tertulis atas nama: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;
- Bahwa Pemohon yang kemudian tercatat beridentitas atas nama: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN, melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang laki-laki bernama HANIF MANTOFANI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 074/074/I/2019 tertanggal 28-01-2019;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut maka maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam dokumen :
 - Surat Keterangan Pengganti KTP-el NIK 3505 0969 0494 0005 dengan Nomor: 3505092001/SURKET/01/050819/0001 tertanggal 05-08-2019, pada bagian Nama Lengkap yang semula tertulis: AULIA ROSYIDATUL MATIIN supaya dirubah menjadi: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;
 - KK Nomor: 3505 0901 0819 0001 tertanggal 29-08-2019, pada bagian/kolom Nama Lengkap yang semula tertulis: AULIA ROSYIDATUL MATIIN supaya dirubah menjadi: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 456/Tahun 1994 tertanggal 11 Mei 1994, pada bagian yang semula tertulis: telah lahir: AULIA ROSYIDATUL MATIIN supaya dirubah menjadi: telah lahir: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;
- Bahwa bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 470/182/409.19.11/2020 tanggal 4 Pebruari 2020 telah menerangkan bahwa nama AULIA ROSYIDATUL MATIIN dan AULIA ROSYIDATUL MATI'IN adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, dimana maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam dokumen :

- Surat Keterangan Pengganti KTP-el NIK 3505 0969 0494 0005 dengan Nomor: 3505092001/SURKET/01/050819/0001 tertanggal 05-08-2019, pada bagian Nama Lengkap yang semula tertulis: AULIA ROSYIDATUL MATIIN supaya dirubah menjadi: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;
- KK Nomor: 3505 0901 0819 0001 tertanggal 29-08-2019, pada bagian/kolom Nama Lengkap yang semula tertulis: AULIA ROSYIDATUL MATIIN supaya dirubah menjadi: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 456/Tahun 1994 tertanggal 11 Mei 1994, pada bagian yang semula tertulis: telah lahir: AULIA ROSYIDATUL MATIIN supaya dirubah menjadi: telah lahir: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang konkrit yang belum diatur oleh undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat perbaikan atau perubahan identitas nama Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

H a l a m a n 10 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam dokumen :

- Surat Keterangan Pengganti KTP-el NIK 3505 0969 0494 0005 dengan Nomor: 3505092001/SURKET/01/050819/0001 tertanggal 05-08-2019, pada bagian Nama Lengkap yang semula tertulis: AULIA ROSYIDATUL MATIIN supaya dirubah menjadi: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;
- KK Nomor: 3505 0901 0819 0001 tertanggal 29-08-2019, pada bagian/kolom Nama Lengkap yang semula tertulis: AULIA ROSYIDATUL MATIIN supaya dirubah menjadi: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 456/Tahun 1994 tertanggal 11 Mei 1994, pada bagian yang semula tertulis: telah lahir: AULIA ROSYIDATUL MATIIN supaya dirubah menjadi: telah lahir: AULIA ROSYIDATUL MATI'IN ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan turunan/salinan sah penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar atau instansi pelaksana yang berwenang dalam hal ini, agar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud, dan supaya dicatat mengenai perubahan nama tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh kami Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nilawati, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.



Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| Biaya ATK | : | Rp. 50.000,00 |
| Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. 10.000,00 |
| Biaya Sumpah | : | Rp. 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 126.000,00 |

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)